

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN DALAM HUKUM PASAR MODAL; ANALISIS REGULASI DAN STUDI KASUS INDONESIA-AMERIKA

Tamara Rizki

Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia

Correspondence		
Email: 23921068@students.uii.ac.id	No. Telp:	
Submitted 15 Juni 2025	Accepted 18 Juni 2025	Published 19 Juni 2025

ABSTRAK

Manipulasi laporan keuangan merupakan pelanggaran serius dalam ranah hukum pasar modal yang merusak integritas, transparansi, dan kepercayaan investor terhadap pasar. Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk manipulasi laporan keuangan dalam perspektif hukum pasar modal dengan membandingkan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di Indonesia, serta Securities Exchange Act of 1934 dan peran Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat. Studi kasus seperti skandal PT Kimia Farma di Indonesia dan Enron di Amerika dianalisis untuk menggambarkan implementasi hukum dan respons regulator. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki kerangka hukum yang mengatur larangan manipulasi, efektivitas penegakannya sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan, keterbukaan informasi, serta independensi lembaga pengawas pasar modal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, transparansi, dan sistem deteksi dini untuk mencegah praktik manipulatif di pasar modal.

Kata Kunci: Manipulasi laporan keuangan, hukum pasar modal, OJK

ABSTRACT

Financial statement manipulation is a serious violation in the realm of capital market law that damages the integrity, transparency, and investor confidence in the market. This study analyzes the forms of financial statement manipulation from the perspective of capital market law by comparing the regulations in force in Indonesia and the United States. A juridical-normative approach is used to examine the regulations of the Financial Services Authority (OJK), Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets in Indonesia, as well as the Securities Exchange Act of 1934 and the role of the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. Case studies such as the PT Kimia Farma scandal in Indonesia and Enron in America are analyzed to describe the implementation of the law and the response of regulators. The results of the study show that although both countries have a legal framework that regulates the prohibition of manipulation, the effectiveness of its enforcement is greatly influenced by the quality of supervision, information disclosure, and independence of the capital market supervisory institution. This study recommends strengthening regulations, transparency, and early detection systems to prevent manipulative practices in the capital market.

Keywords: Manipulation of financial reports, capital market law, OJK.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik melalui penyediaan dana bagi perusahaan maupun menciptakan peluang investasi bagi masyarakat. Dalam operasinya, transparansi dan kepercayaan menjadi fondasi utama yang harus dijaga. Laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu elemen penting dalam proses ini, karena memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Dalam konteks ini, laporan keuangan perusahaan memegang peran sentral sebagai sumber informasi yang digunakan oleh investor untuk membuat keputusan investasi yang informasional dan rasional.

Namun, meskipun akuntansi dan pelaporan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh standar akuntansi, terdapat praktik manipulasi laporan keuangan yang dikenal dengan istilah rekayasa akuntansi atau Manipulasi Laporan Keuangan (*Financial Statement Manipulation*). *Financial Statement Manipulation* merujuk pada tindakan memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan untuk menciptakan gambaran yang

lebih menguntungkan tentang kinerja perusahaan. Praktik ini sering kali dilakukan untuk memenuhi target laba tertentu, meningkatkan citra perusahaan di mata investor, atau menghindari kewajiban finansial yang sebenarnya.

Financial Statement Manipulation adalah praktik yang dilakukan untuk memodifikasi data keuangan dalam laporan keuangan secara legal atau ilegal dengan tujuan tertentu. Praktik ini dapat melibatkan manipulasi pendapatan, pengurangan beban, pengaturan waktu pengakuan transaksi, atau penggunaan metode akuntansi tertentu untuk memperbaiki citra keuangan perusahaan. Dalam jangka pendek, *Financial Statement Manipulation* mungkin memberikan keuntungan bagi manajemen atau pemegang saham mayoritas, tetapi dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kepercayaan pasar, memicu kerugian besar bagi investor, dan menimbulkan instabilitas ekonomi. *Financial Statement Manipulation* juga dapat menurunkan prinsip keterbukaan dan asas transparansi dalam dunia pasar modal dan akhirnya menyebabkan distorsi harga saham, dan memicu hilangnya kepercayaan investor.

Kasus Jiwasraya di Indonesia dan kasus Enron di Amerika Serikat menjadi contoh nyata bagaimana rekayasa akuntansi dapat memberikan dampak destruktif, tidak hanya terhadap perusahaan yang terlibat, tetapi juga terhadap para investor, regulator, dan stabilitas pasar modal secara keseluruhan.

Di Indonesia, skandal PT Asuransi Jiwasraya yang melibatkan penyalahgunaan dana nasabah dengan rekayasa laporan keuangan, yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan satu-satunya Perusahaan Asuransi Jiwa milik Perusahaan Asuransi Jiwa lokal terbesar di Indonesia. Jiwasraya memiliki beragam produk baik individu maupun kelompok, dan selalu mengalami perkembangan dan peningkatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya skandal sejak 2006 laba Perseroan disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi (*window dressing*). BPK juga telah melakukan dua kali pemeriksaan atas Jiwasraya, yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2016 dan pemeriksaan investigative pendahuluan pada tahun 2018. Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham yang memiliki kinerja buruk, seperti TRIO, SUGI, dan LCGP.

Di sisi lain, skandal Enron di Amerika Serikat pada tahun 2001 menunjukkan dampak besar dari rekayasa akuntansi di salah satu perusahaan energi terbesar dunia saat itu. Enron menggunakan teknik rekayasa akuntansi melalui pencatatan "*Special Purpose Entities*" (SPE), yang memungkinkan perusahaan menyembunyikan utang miliaran dolar dan melaporkan keuntungan yang tidak nyata. Manipulasi ini dilakukan dengan bantuan firma akuntansi Arthur Andersen, yang kemudian runtuh akibat skandal tersebut. Kasus Enron tidak hanya menghancurkan perusahaan dan investor, tetapi juga mengguncang kepercayaan global terhadap pasar modal Amerika Serikat. Sebagai respons, pemerintah Amerika Serikat mengesahkan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002, yang bertujuan untuk memperketat regulasi akuntansi, meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan, dan memberikan perlindungan lebih baik kepada para investor.

Baik dilihat secara singkat, kasus Jiwasraya maupun Enron menunjukkan bagaimana rekayasa akuntansi digunakan untuk menutupi masalah keuangan perusahaan, demi menjaga citra dan menarik investor. Lalu, hal ini juga mengungkapkan bahwa di Indonesia penerapan dan pengawasan sistem oleh OJKnya sangat lemah. Maka dengan ini kami mengangkat judul penelitian tentang "Rekayasa Akuntansi dalam Perspektif Hukum Pasar Modal (Analisis Regulasi dan Kasus di Indonesia dan Amerika Serikat)".

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi hukum pasar modal di Indonesia mengatur dan mengawasi laporan keuangan ?
2. Apa perbedaan hukum terhadap manipulasi laporan keuangan dalam pasar modal di Indonesia dan Amerika Serikat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian terhadap penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis efektivitas regulasi hukum pasar modal Indonesia, khususnya UU No. 8 Tahun 1995 dan peraturan OJK, dalam mencegah dan menangani rekayasa akuntansi.
2. Membandingkan penanganan rekayasa akuntansi di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, termasuk sanksi hukum, pengawasan, dan reformasi regulasi.

D. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian hukum adalah Penelitian Normatif (Doctrinal research), karena Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku terkait manipulasi laporan keuangan dalam hukum pasar modal. Pendekatan Penelitian adalah Perbandingan Hukum (Comparative Approach) karena Membandingkan regulasi pasar modal dan penegakan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat.

a. Bahan hukum yang akan digunakan :

- UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)
- POJK No. 43/POJK.04/2020 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
- Literatur, jurnal, dan dokumen yang mendukung analisis hukum.

E. LANDASAN TEORI

1. Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure Theory)

Menurut Pasal 1 ayat 25 UUPM menyatakan bahwa, Keterbukaan didefinisikan sebagai prinsip memberikan informasi yang material dan relevan mengenai suatu efek atau perusahaan kepada publik. hal ini sejalan dengan tujuan dan niat dalam melakukan pekerjaan dipasar modal. kemudian, keterbukaan dicoba supaya pemegang saham serta orang lain mengenali kondisi industri sehingga nilai pemegang saham bisa ditingkatkan. Keterbukaan dalam transaksi efek menyangkut seluruh informasi menimpa keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan yang akan melakukan emisi saham di bursa.¹

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan bisa menimbulkan data yang diterima investor adalah menyesatkan, gambaran semu, sehingga dari informasi yang menyesatkan atau gambaran semu tersebut pihak investor menjadi rugi. Jika emiten atau perusahaan publik melanggar prinsip keterbukaan, konsekuensi hukum yang dapat diterapkan meliputi:

- Sanksi administratif yaitu sebuah Peringatan, denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga larangan terlibat dalam pasar modal.

¹ M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 71

- Sanksi pidana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 pada Pasal 104-106 yaitu Penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp15 miliar.
- Gugatan perdata yaitu Investor yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas informasi yang menyesatkan atau tidak transparan.²

Prinsip full disclosure ini bermakna sebagai kewajiban emiten, perusahaan publik, atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi sejuelas, seakurat, dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya yang berpotensi kuat mempengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham, karena informasi itu berpengaruh pada efek atau harga efeknya. Penerapan prinsip keterbukaan “menuntut” adanya pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). maka teori dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya dan Enron Corporation.

2. Prinsip Kepatuhan (Compliance Principle)

Dalam dunia pasar modal kita mengenal prinsip kepatuhan yang landasan hukumnya dapat dilihat di Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kepatuhan di pasar modal menuntut perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada individu dalam perusahaan yang menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, yang dapat merusak keadilan dan integritas pasar. jika perusahaan sudah dapat mengimplementasikan prinsip ini dengan baik, maka resiko dalam menjalankan sebuah perusahaan akan terlihat kecil. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku.³

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Pasar Modal

Pasal 1 ayat (3) Undang -Undang tentang Pasar Modal (UUPM) menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, Hukum pasar modal diciptakan dengan tujuan agar kegiatan pasar modal dapat berjalan secara tertib, efektif, dan efisien. Maka untuk menciptakan hukum pasar modal yang ideal diperlukan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek :⁴

a. Aturan hukum yang bersifat substantive (substantive legal rule)

Secara substansi, ketentuan hukum pasar modal harus berisi aturan yang sifatnya stabil, jelas, dapat diandalkan, dapat diprediksi atau pasti, dan berfungsi dengan baik. Dalam membuat substansi aturan hukum pasar modal yang baik, dapat dilakukan dengan menggali aturan yang ada di dalam negeri berdasarkan praktik dan budaya lokal, atau mengadopsi ketentuan negara lain.

² Eni Dasuki Suhardi, Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19, (jurnal ilmu hukum : wacana pramata, 2023), hal. 20.

³ OJK, “Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum”, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx> , diakses 08 januari 2025, pukul 13:34 wib.

⁴ Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal, Kencana, Jakarta, 2019. Hlm.6

- b. Sistem penyelesaian sengketa (dispute resolution system)
Sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, konsisten, obyektif dan dapat diandalkan, dibutuhkan , untuk menjamin hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh aturan hukum substantive agar dapat ditegakkan. Dalam membangun sistem penyelesaian sengketa perlu dikembangkan infrastruktur lembaga penyelesaian sengketa dengan menggabungkan sanksi administrative, putusan pengadilan dan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase.
- c. Penegakan hukum (enforcement of judgements)
Aturan hukum pasar modal maupun putusan dari penyelesaian sengketa bidang pasar modal yang dikeluarkan oleh pengadilan, putusan administrative atau arbitrase harus dapat ditegakkan.

Mawardi mengatakan bahwa fungsi pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih (lender) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut (borrower). Pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender tanpa terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil. Pasar Modal juga memiliki fungsi sebagai berikut: ⁵

a. Fungsi Likuiditas

Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah dan tanah. Investor dapat mencairkan portofolio yang dimilikinya secara cepat dan praktis, yang berbeda dengan aset tetap berupa rumah, tanah dan benda tidak bergerak lainnya yang membutuhkan waktu yang lama dalam penjualannya.

b. Fungsi Pinjaman

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan membiayai kegiatannya. Pemerintah membutuhkan dana yang besar selain APBN, dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini memang sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.

c. Fungsi saving

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Di samping itu, pasar modal sebagai alternatif selain menabung uang di bank yang sangat rentan tergerus inflasi sehingga menyimpan portofolio dalam bentuk saham, obligasi dan instrumen investasi lainnya lebih dipilih oleh investor untuk jangka panjang.

d. fungsi kekayaan

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan seperti rumah dan perhiasan. Hal ini memang investor harus memilih saham yang tepat dan prospek sehingga dapat menjadi kekayaan berupa saham ataupun obligasi di masa depan.⁶

⁵ Rumawi, Hukum Pasar Modal, (Bandung: Widiana, 2021), hal. 109

⁶ Miftakur Rokhman Habibi, Hukum Pasar Modal Indonesia (Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial Hingga Era Digital), (Malang: Inara Publisher,2022) hal.24

2. *Financial Statement Manipulation* dalam Hukum pasar modal.

Kejahatan ini secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan gambaran semu atau hal yang dapat menyesatkan kegiatan perdagangan kerna didalamnya terdapat pernyataan atau keterangan yang tidak benar terkait kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal pada Pasal 91, menyebutkan pengertian dari manipulasi adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.⁷

Kegiatan *Financial Statement Manipulation* termasuk kegiatan manipulasi pasar atau penipuan pasar yang sering digunakan untuk menarik investor dari luar dan dalam negeri. Manipulasi pasar adalah pelanggaran terbesar di pasar modal, karena terdapat Gambar palsu untuk mendorong orang lain mengambil tindakan menjual atau saham buy pada tingkat harga manipulator yang diinginkan.⁸

3. Studi Kasus di Indonesia dan Amerika Serikat

di Indonesia Skandal PT Asuransi Jiwasraya yang melibatkan penyalahgunaan dana nasabah dengan rekayasa laporan keuangan, yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan satu-satunya Perusahaan Asuransi Jiwa milik Perusahaan Asuransi Jiwa lokal terbesar di Indonesia. Jiwasraya memiliki beragam produk baik individu maupun kelompok, dan selalu mengalami perkembangan dan peningkatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Beberapa hal yang menyebabkan kasus PT. Asuransi Jiwasraya, antara lain :

- Perusahaan mengalami kesulitan sejak tahun 2002
- Perusahaan membekukan laba semu sejak tahun 2006
- Perusahaan menggelontorkan dana untuk hal yang lainnya, bukan untuk memperbaiki kinerja Perusahaan
- Perusahaan mengalami kekurangan pencadangan sebesar Rp. 7,7 triliun, padahal seharusnya mengalami kerugian
- Perusahaan mengeluarkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang tinggi, namun dana tersebut diinvestasikan pada instrument saham dan reksadana yang berkualitas rendah
- Tidak adanya laporan keuangan tahun 2018 yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat.

Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya skandal sejak 2006 laba Perseroan disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi (*window dressing*). BPK juga telah melakukan dua kali pemeriksaan atas Jiwasraya, yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2016 dan pemeriksaan investigative pendahuluan pada tahun 2018. Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham yang memiliki kinerja buruk, seperti TRIO, SUGI, dan LCGP.

kemudian untuk kasus di Amerika yaitu Skandal Enron di Amerika Serikat, menunjukkan dampak besar dari rekayasa akuntansi di salah satu perusahaan energi terbesar dunia saat itu. Enron menggunakan teknik rekayasa akuntansi melalui pencatatan "*Special Purpose Entities*" (SPE), yang memungkinkan perusahaan

⁷ Zulfikri, Hukum Pasar Modal, (Pekanbaru: Taman Karya, 2020), hal. 115-125

⁸ *ibid*, hal. 160.

menyembunyikan utang miliaran dolar dan melaporkan keuntungan yang tidak nyata. Manipulasi ini dilakukan dengan bantuan firma akuntansi Arthur Andersen, yang kemudian runtuh akibat skandal tersebut. Kasus Enron tidak hanya menghancurkan perusahaan dan investor, tetapi juga mengguncang kepercayaan global terhadap pasar modal Amerika Serikat. Penyebab terjadinya kasus Enron Corporate, adalah :

- Adanya praktik akuntansi yang tidak etis (seperti menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya).
- Konflik kepentingan (para eksekutif terlibat dalam konflik kepentingan yang serius, dengan menyembunyikan kerugian Perusahaan).
- Tidak Transparan (gagal mengungkapkan informasi yang relevan secara transparan kepada para investor)
- Melakukan kecurangan (seperti memalsukan dokumen dan membuat kesepakatan yang merugikan pihak lain).

G. PEMBAHASAN

1. Regulasi hukum pasar modal di Indonesia mengatur dan mengawasi laporan keuangan

Regulasi hukum pasar modal di Indonesia mengatur dan mengawasi laporan keuangan emiten melalui beberapa landasan hukum, terutama Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), yang menetapkan kewajiban transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Pasal 86 UU Pasar Modal mengharuskan emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mempublikasikannya kepada masyarakat. Dalam Peraturan OJK NOMOR 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik pada pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala kepada masyarakat.
2. Penyampaian Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
 - a. Laporan keuangan tahunan
 - b. Laporan keuangan tengah tahunan.
4. Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus terdiri atas:
 - a. Laporan posisi keuangan;
 - b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Laporan arus kas;
 - e. Catatan atas laporan keuangan.

Selain itu, Pasal 90 mengatur bahwa laporan keuangan harus disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, yakni PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan standar yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menciptakan praktik akuntansi yang relevan dan andal. Standar ini telah diadopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) untuk meningkatkan keselarasan laporan keuangan Indonesia dengan praktik internasional. banyak PSAK yang sudah dikonsept dengan baik dan detail oleh IAI. Namun secara umum yang berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan terdapat di:

- **PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan**
PSAK ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup kewajiban penyajian laporan yang benar, akurat, dan transparan. Manipulasi laporan keuangan dapat terdeteksi ketika perusahaan tidak mematuhi prinsip penyajian wajar, relevansi, dan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, manipulasi bisa terjadi ketika perusahaan menyajikan pendapatan yang tidak sesuai atau tidak mengungkapkan kewajiban secara lengkap, yang bertentangan dengan ketentuan yang ada di PSAK 1.
- **PSAK 24: Imbalan Kerja**
Mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban imbalan kerja yang harus diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan. Manipulasi sering terjadi pada pengukuran kewajiban imbalan pasca kerja, di mana perusahaan dapat mengatur ulang asumsi aktuarial atau menunda pengakuan kewajiban yang sebenarnya untuk menciptakan gambaran yang lebih baik mengenai kinerja keuangan.
- **PSAK 50, 55, dan 60: Instrumen Keuangan**
Ketiga PSAK ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan instrumen keuangan. Manipulasi laporan keuangan seringkali terjadi dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, seperti menggunakan teknik rekayasa untuk menilai aset atau liabilitas keuangan agar sesuai dengan gambaran yang lebih menguntungkan bagi pemegang saham atau investor.
- **PSAK 73: Sewa**
PSAK ini mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa. Manipulasi dapat terjadi jika perusahaan tidak mengakui kewajiban sewa yang sesungguhnya atau jika ada upaya untuk menghindari pengakuan kewajiban sewa dalam laporan keuangan. PSAK 73 bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih realistis terkait kewajiban yang dihadapi oleh perusahaan, dan ketidakpatuhan terhadap standar ini dapat menjadi indikasi manipulasi.

Untuk memastikan akurasi, laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang isi pokok pasal tersebut adalah :

- a. **Kewajiban Penyusunan Laporan Keuangan**
Emiten atau perusahaan publik wajib menyusun laporan keuangan tahunan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- b. **Kewajiban Audit oleh Akuntan Publik**
Laporan keuangan tahunan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM-LK). Tujuannya adalah untuk memastikan keandalan dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku.
- c. **Publikasi Laporan Keuangan**
Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkannya kepada masyarakat melalui media atau cara lain yang ditetapkan oleh OJK, sebagai bentuk transparansi informasi kepada publik.

Maka regulasi pemerintahan Indonesia, telah mengatur dengan jelas terkait laporan keuangan setiap jenis perusahaan dan dalam peraturan OJK sudah dijelaskan bagaimana OJK mengawasi laporan keuangan setiap perusahaan.

2. Perbedaan hukum terhadap manipulasi Laporan Keuangan dalam pasar modal di Indonesia dan Amerika Serikat

Sanksi hukum terhadap pelaku manipulasi laporan keuangan dalam pasar modal Indonesia dan Amerika Serikat tentunya berbeda. Setiap negara memiliki aturan tersendiri untuk menyelesaikan persoalan kasusnya. PT Jiwasraya, perusahaan asuransi milik negara Indonesia, terlibat dalam kasus skandal finansial besar yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan investasi yang buruk, yang berujung pada kerugian negara sebesar sekitar Rp 16,81 triliun.

Salah satu pertimbangan utama dalam kasus PT Jiwasraya adalah besarnya kerugian yang ditimbulkan bagi negara dan nasabah. Hakim menilai bahwa tindakan manipulasi laporan keuangan ini tidak hanya melanggar norma akuntansi dan prinsip transparansi, tetapi juga merugikan perekonomian negara serta investor. Dalam hal ini, hakim cenderung mempertimbangkan pasal-pasal terkait penipuan dan penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Hakim juga melihat keterlibatan berbagai pihak dari manajerial hingga tingkat direktur sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang gagal menjalankan fungsinya secara benar.

Pada Januari 2022, dua mantan direktur utama PT Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka terbukti melakukan penyelewengan dana nasabah dengan menggunakan skema investasi yang tidak sah, yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Heru Hidayat dikenai denda sebesar Rp 5 miliar, dan Benny Tjokrosaputro dikenai denda sebesar Rp 3 miliar. Selain hukuman pidana, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara, dengan jumlah yang bervariasi, sesuai dengan kerugian yang mereka sebabkan.

Dan dalam hal ini OJK dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berperan dalam pengawasan dan audit perusahaan untuk mengungkapkan penipuan. Lembaga ini memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan yang gagal mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Kemudian, Enron Corporation perusahaan energi besar di AS, yang terlibat dalam salah satu skandal keuangan paling terkenal di dunia, menghadapi akibat hukum yang sangat serius setelah terbongkarnya manipulasi laporan keuangan yang melibatkan pembukuan yang tidak jujur untuk menyembunyikan utang perusahaan.

Dalam kasus ini, pertimbangan hakim juga melibatkan penipuan yang dilakukan oleh para eksekutif puncak perusahaan, termasuk manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan kondisi keuangan yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan investor, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan dalam pasar modal Amerika Serikat.

Beberapa eksekutif senior, termasuk CEO Jeffrey Skilling dan Kenneth Lay selaku Pendiri, diberhentikan. Jeffrey Skilling kemudian dihukum 24 tahun penjara, tetapi mengajukan banding dan dikurangi menjadi 14 tahun. Kenneth Lay meninggal sebelum menjalani hukuman. Kemudian, eksekutif lainnya dari Enron, termasuk Andrew Fastow, CFO perusahaan, dijatuhi hukuman penjara. Fastow dijatuhi hukuman 6 tahun penjara setelah mengaku bersalah atas perannya dalam skandal ini.

Enron mengajukan kebangkrutan pada Desember 2001, dan sebagian besar eksekutifnya terlibat dalam penipuan akuntansi yang menyebabkan hilangnya miliaran dolar dalam nilai pasar saham perusahaan dan kerugian bagi para investor, karyawan,

dan pensiunan yang kehilangan tabungan mereka. Skandal Enron mendorong reformasi besar-besaran dalam regulasi pasar modal AS, termasuk Sarbanes-Oxley Act (SOX) pada tahun 2002, yang mengharuskan perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan keuangan dan meningkatkan pengawasan terhadap auditor independen.

A. Perbandingan Hukum Indonesia - Amerika Serikat Terkait Kasus Manipulasi Keuangan Indonesia dan Amerika Serikat.

1. Regulasi dan Pengawasan

- Indonesia

Regulasi yang ada di Indonesia, terutama yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BPK (Badan Pengawasan Keuangan), memungkinkan pengawasan terhadap transparansi laporan keuangan, namun tidak seketat peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Proses hukum sering kali berjalan lambat dan terkendala oleh masalah birokrasi.

- Amerika Serikat

Setelah skandal Enron, pemerintah AS meningkatkan ketatnya pengawasan melalui Sarbanes-Oxley Act (SOX) yang memberikan dasar hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan yang terlibat dalam manipulasi keuangan. Di sisi lain, peran SEC (Securities and Exchange Commission) dalam pengawasan dan investigasi di AS lebih kuat dibandingkan dengan lembaga serupa di Indonesia. Yang sebelumnya adalah Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934 dan U.S. Federal Sentencing Guidelines (Panduan hukuman Sentral Federal).

2. Sanksi Hukum

- Indonesia

Hukuman terhadap pelaku PT Jiwasraya lebih fokus pada hukuman pidana terhadap individu-individu yang terlibat. Kerugian negara juga menjadi bagian dari pertimbangan, dengan adanya kewajiban ganti rugi oleh terdakwa.

- Amerika Serikat

Kasus Enron lebih banyak berfokus pada penuntutan individu dengan hukuman pidana yang lebih keras, serta pengenaan denda besar terhadap perusahaan. Selain itu, peraturan seperti SOX (Sarbanes-Oxley Act) memastikan adanya peningkatan transparansi yang lebih ketat.

3. Reformasi Regulasi Hukum

- Indonesia

Pasca-kasus Jiwasraya, Indonesia memperkenalkan beberapa langkah reformasi dalam regulasi pasar modal, termasuk peningkatan peran OJK dan revisi peraturan terkait pengawasan perusahaan publik. OJK berupaya menyempurnakan aturan, sementara industri asuransi menilai, pembenahan yang dilakukan regulator perlu mempertimbangkan regulasi yang menghambat. Aturan ini diharapkan dapat membuat pengawasan industri asuransi lebih reaktif dan antisipatif. Dan menyempurnakan POJK Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. OJK akan memberlakukan ketentuan yang sama bagi semua perusahaan asuransi. Namun, implementasinya sering kali masih dipandang lemah. Belajar dari kasus ini, reformasi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), khususnya industri perasuransian perlu dilakukan. Reformasi mencakup

: Pengaturan Pengawasan, dan manajemen resiko, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada LKNB khususnya perusahaan asuransi. RI perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang materi substansinya mengatur industri non-bank khususnya usaha asuransi. PT Jiwasraya - Indonesia. Kasus ini menjadi momentum untuk mereformasi industri asuransi nasional. Reformasi ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Berikut beberapa hal yang dilakukan dalam reformasi hukum setelah kasus Jiwasraya :

- Penerapan manajemen aset dan liabilitas (ALM)
- Pentingnya tata kelola perusahaan, manajemen risiko korporasi, dan kepatuhan terhadap peraturan (governance risk compliance / GRC)
- Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, seperti Benny Tjokrosaputo (Bentjok) yang divonis penjara seumur hidup.

Kegiatan usaha yang semakin kompleks juga mempengaruhi OJK untuk tetap memperbaharui peraturan-peraturan mereka dalam rangka meningkatkan eksposur risiko bagi LJK (Lembaga Jasa Keuangan) terhadap potensi terjadinya penipuan. Potensi Risiko terjadinya penipuan ini penting karena berdampak langsung kepada industri jasa keuangan, pemerintah, maupun kepada masyarakat. Dalam penanggulangan masalah ini OJK memerlukan penguatan sistem pengendalian internal LJK, hal ini secara tidak langsung berdampak pada penerapan manajemen risiko dalam LJK. Di Indonesia sudah mulai menerapkan strategi anti penipuan (*fraud*) telah terimplementasi pada industri Bank Umum, industri Perasuransian, dan industri Perusahaan Pembiayaan melalui instrumen hukum yang telah diterbitkan oleh OJK. Dalam penyempurnaan penerapan strategi Anti *Fraud* di Indonesia, ketentuan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan perlu disempurnakan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi LJK agar dapat berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. POJK 12 Tahun 2024 Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan secara umum mengatur:

- a. Jenis perbuatan yang tergolong fraud terdiri atas korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan/atau tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Ruang lingkup pihak yang terlibat meliputi LJK dan organisasi yang dikendalikan, konsumen dan pihak lain yang bekerjasama dengan LJK (termasuk sektor swasta)
- c. Kewajiban LJK untuk menyusun dan menerapkan strategi anti fraud;
- d. Penyusunan dan penerapan strategi anti fraud terdiri atas 4 (empat) pilar, yaitu: (1) pencegahan; (2) deteksi; (3) investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan (4) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut;
- e. Kewajiban penerapan fraud detection system disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai;

- f. Kewajiban LJK memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK;
 - g. Jenis dan pedoman pengisian laporan yang wajib disampaikan oleh LJK kepada OJK, yaitu terdiri dari strategi anti fraud, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti fraud, laporan kejadian fraud berdampak signifikan; dan
 - h. Penyampaian laporan wajib dilakukan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- Amerika Serikat
- Kasus Enron memicu reformasi besar dalam regulasi pasar modal melalui pengesahan Sarbanes-Oxley Act (SOX), yang berdampak bagi manajemen perusahaan dan tidak hanya mengatur lebih ketat perusahaan publik, tetapi juga meningkatkan peran auditor dan pengawasan terhadap praktik akuntansi. Kasus Enron ini menimbulkan adanya perubahan dari segi hukum di Amerika Serikat oleh Presiden Bush, yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh anggota senat Paul Sarbanes dan Michael Oxley pada 30 Juli 2002. Reformasi regulasi hukum yang dilakukan setelah kasus Enron di Amerika adalah diterbitkannya The Sarbanes Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 yang menghasilkan:
- a. Membatasi masa perikatan auditor selama 5 tahun
 - b. Meningkatkan standar akuntabilitas perusahaan
 - c. Meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan
 - d. Memperkecil kemungkinan perusahaan melakukan, dan;
 - e. Menyembunyikan fraud (tindakan kecurangan). SOX menandai dimulainya babak baru regulasi akuntan publik di Amerika Serikat. Menggunakan SOX sebagai dasar untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penerapan pergantian auditor secara wajib.
4. Titik Kelemahan
- Indonesia
- Meskipun OJK berperan sebagai pengawas, pengawasan yang dilakukan sering kali tidak cukup mendalam atau cepat tanggap terhadap praktik manipulasi yang merugikan. Hal ini terbukti dengan lambannya pengungkapan kasus PT Jiwasraya, yang baru terungkap setelah kerugian besar terjadi. (Pengawasan Lemah).
- Proses peradilan di Indonesia sering kali terhambat oleh birokrasi, yang dapat memperlambat proses penyelesaian kasus. Selain itu, penegakan hukum di sektor pasar modal masih dianggap lemah, dengan ketidakpastian dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar. (Keterbatasan Penegakan Hukum).
- Amerika Serikat
- Reformasi regulasi hukum yang dilakukan setelah kasus Enron di Amerika adalah diterbitkannya The Sarbanes Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 menghasilkan :
- a. Membatasi masa perikatan auditor selama 5 tahun
 - b. Meningkatkan standar akuntabilitas perusahaan
 - c. Meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan
 - d. Memperkecil kemungkinan perusahaan melakukan, dan;

- e. Menyembunyikan fraud (tindakan kecurangan). SOX menandai dimulainya babak baru regulasi akuntan publik di Amerika Serikat. Menggunakan SOX sebagai dasar untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penerapan pergantian auditor secara wajib.

Meskipun SOX memberikan kontrol internal yang ketat, kasus Enron menunjukkan bahwa auditor eksternal juga bisa gagal mendeteksi manipulasi besar dalam laporan keuangan. Perusahaan seperti Arthur Andersen yang berperan sebagai auditor Enron akhirnya terlibat dalam upaya penutupan jejak penipuan. Meskipun SEC memiliki kewenangan yang kuat, skandal besar seperti Enron menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan pengendalian yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan besar.

H. KESIMPULAN

Pengawasan dan perlindungan hukum terkait laporan keuangan di Indonesia secara struktural sudah sangat baik. Indonesia telah memberikan penjelasan bagaimana tiap perusahaan dapat memberikan laporan keuangan dengan baik dan untuk menetralkan pasar saham di Indonesia di setiap tahunnya. Namun secara implementasi, OJK banyak kekurangan SDM yang mampu membackup tiap tugas ini. Sehingga implementasinya tidak dapat dilakukan secara baik karena hanya di handle satu individu saja.

Aturan hukum dari saksi yang diterima oleh setiap PT yang beridentifikasi bermasalah sesuai aturan di negara masing-masing. Hanya saja Indonesia hanya fokus pada saksi pribadi atau pelaku dan tidak menonaktifkan perusahaan tersebut. Sementara, di Amerika Serikat penyelesaiannya fokus pada umum, semua yang ada di bagian perusahaan tersebut. Sehingga Enron Corporation sudah tidak dapat berproduksi kembali di Amerika Serikat setelah kerugian yang mereka berikan oleh negara.

Daftar Pustaka

Referensi Jurnal Internasional Terindeks Scopus

- Charles C. Sendyona, (2020), "Enron Scandal: Evidence Of A Missed Opportunity To Detect And Halt Fraud And Bankruptcy", *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, Vol.8, No.5, hlm. 56.
- Jessica Lessey, (2002), "Enron Scandal Could Place New Limits On Deregulatory Efforts", *Inside EPA's Clean Air Report*, Vol.3, No.13, hlm. 27–28.
- Kulik, B. W. (2005), "Agency Theory, Reasoning and Culture at Enron: In Search of a Solution", *Journal of Business Ethics*, Vol.4, No.59, hlm. 347–360.
- Yuhao Li, (2010), "The Case Analysis of The Scandal of Enron", *Internasional Journal of Business and Management*, Vol.5, No.10, hlm. 36.

Referensi Jurnal Nasional Terindeks Sinta 2

- Monica Rosa Lina, (2020), "Analisa Kasus Enron I", *Jurnal Bisnis Internasional Muhammadiyah*, Vol.1, No.3, hlm 34.
- N.Christian, (2022), "Analisis Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Perseroan)", *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol.6, No.2, hlm.154.
- Pratiwi, Ghanisworo A, (2022), "Analisis Yuridis Keterlambatan Pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya", *Jurnal Widya Yuridika*, Vol.5, No.1, hlm 107-116.
- Gusti, Girang P., (2019), "Analysis of the cause of loss of PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol.17, No.4, hlm. 199.

Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas, (2016), “*Polis Asuransi Jiwa sebagai Alat Bukti Penuntutan Klaim dalam Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi di PT Asuransi Jiwasraya Semarang Timur)*”, Jurnal Diponegoro Law, Vol.5, No.3, hlm.14.

Referensi Buku

Mas Rahmah, (2019), *Hukum Pasar Modal*, Jakarta : Kencana.

Miftakhur Rokhman Habibi, (2022), *Hukum Pasar Modal Indonesia (Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial Hingga Era Digital)*, Malang : Inara Publisher.

Romawi, (2021), *Hukum Pasar Modal*, Bandung: Widiana.

Zulfikri, (2020), *Hukum Pasar Modal*, Pekanbaru: Taman Karya.

M. Irsan Nasarudin, (2004), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta Kencana,

Referensi Internet

Abdillah M.Marzuki, (2021, 09 agustus), *polemic kasus jiwasraya bisa ganggu pemulihan ekonomi nasional*, diakses 1 december 2024, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/424338/polemik-kasus-jiwasraya-asabri-bisa-ganggu-pemulihan-ekonomi-nasional>.

Syahrizal Sidik, (2020, 27 october), *Ketok palu, ini vonis lengkap 6 terdakwa kasus Jiwasraya*, Diakses 1 december 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201027095538-17-197347/ketok-palu-ini-vonis-lengkap-6-terdakwa-kasus-jiwasraya>.